

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih lamban dari yang diperkirakan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut laporan Bank Dunia pada Januari 2019 memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 2,6 persen pada 2019 dari target semula 2,9 persen.¹ Kelemahan ekonomi dunia ini akan berdampak pada peran utama Bank Dunia. Hal ini dengan mendorong pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. “Pertumbuhan ekonomi yang kuat sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup,” ujar Presiden Bank Dunia, David Malpass.

Kondisi perekonomian dunia diatas berdampak juga dengan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat yang dipengaruhi oleh perlemahan investasi dan ekspor. Perlambatan pertumbuhan ekonomi menandakan adanya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya akan berdampak penambahan angka kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar yang ada di Indonesia, bahkan di tahun 1997 Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang hal itu mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Hal ini merupakan salah satu dampak dari sekian banyaknya

¹ World Bank, *Membawa Perubahan*, Indonesia Economic Quarterly, diakses pada 16 Oktober 2019, <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/>.

usaha kegiatan ekonomi yang terhenti sehingga mengakibatkan angka pengangguran meningkat.²

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaan kepada orang miskin. Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Dia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, analisis kebijakan fiskal dan sistem ekonomi dilakukan untuk stabilitas kegiatan ekonomi.³

Di dalam ajaran Islam juga terdiri dari dua bagian besar yaitu rukun Iman yang bersifat teoritikal dan rukun Islam yang bersifat praktikal. Rukun Iman terdiri dari enam pokok keyakinan (keimanan) sedangkan rukun Islam terdiri dari lima pokok peribadatan (keislaman). Adalah sukar mengukur keimanan seseorang karena sifatnya yang tidak nyata. Sebaliknya keislaman seseorang menjadi nyata dengan pengalaman rukun Islam yang ke lima.

Di Indonesia, pengamalan rukun Islam oleh pemeluknya belum merata. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh sikap dan pemahaman terhadap pokok-pokok rukun Islam itu sendiri. Pada rukun Islam yang kedua dan

² Habib Ismail, Ani Mardianti, dkk "Peranan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)" *IAIMNU Lampung*, 2018: 1-2.

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: Rajawali Press, 2017), 249.

keempat yaitu sholat dan puasa ternyata lebih merata dilaksanakan umat Islam, karena bersifat individual. Lain lagi dengan rukun Islam yang ke lima haji. Pandangan terhadap ibadah haji memiliki status sosial dalam masyarakat. Status ini kadang dikejar, selain ibadah wajib bagi yang mampu. Ibadah zakat, yang merupakan rukun Islam yang keempat nampaknya belum dilakukan secara merata oleh mereka yang sudah terkena kewajiban zakat. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*).⁴

Allah memerintahkan umatnya untuk menunaikan zakat, infaq dan sedekah. Zakat disebut juga sedekah wajib atau infak wajib. Dalam pengertian bahwa pengaturan zakat telah ditentukan jenis, jumlah yang wajib dizakati, serta waktu pelaksanaan zakat tersebut.⁵ Selain zakat, ada beberapa istilah lain, yaitu infak dan sedekah (*shadaqah*). Yang dimaksud dengan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan yang dimaksud sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam kenyataannya, tidak sedikit orang Islam tidak mau menunaikan keharusannya itu. Di antara mereka ada yang khawatir bila ZIS itu ditunaikan hartanya akan berkurang, bahkan bisa jadi ia menjadi miskin. Allah Swt juga

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999), 34.

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 240.

menjanjikan bertambahnya manfaat harta bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Allah Swt berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha Luas (karunianya) lagi maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261)⁶

ZIS merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Perintah zakat bertujuan untuk keseimbangan ekonomi, yang mampu menggerakkan seluruh potensi dan optimalisasi kekuatan ekonomi umat. Dalam konteks ekonomi, zakat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan (*tawzi' al-tharwah*) di antara manusia. Distribusi yang terjadi tanpa melalui transaksi-transaksi ekonomi. ZIS bukan pula sekedar realisasi kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Tetapi, lebih dari itu, zakat mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan.⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002, 55.

⁷ Siti Musfiqoh dan Sukamto, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank* (Pasuruan: Yudharta Press, 2011), 128.

Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*" dan di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan.⁸ Sedangkan pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yang distribusi secara konsumtif dan produktif. Secara konsumtif bisa diartikan bahwasannya zakat langsung diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mungkin hanya cukup untuk satu dua hari saja. Sedangkan secara tidak langsung zakat didistribusikan secara produktif yang artinya bahwa zakat yang disalurkan oleh amil zakat itu tidak bisa dinikmati secara langsung hasilnya oleh para mustahik, pendistribusian zakat dengan model ini bisaanya dalam bentuk usaha yang pengelolaannya bisa dari pengelolaan zakat maupun dari para mustahik dan hasil yang diperoleh dari usaha

⁸ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."

tersebutlah yang dikonsumsi oleh para mustahik.⁹ Karena zakat, infaq dan sedekah berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat, infaq dan sedekah itu bisa efektif dan tepat sasaran.

Demi meningkatkan efektifitas program pengentasan kemiskinan dunia yang berbasis zakat, mau tidak mau, sinergi kerja antara lembaga pengelola zakat perlu dilakukan.¹⁰ Dalam rangka mewujudkan tersebut BAZNAS Kota Pasuruan merancang sebuah program kerja yang salah satunya adalah program Kota Pasuruan Makmur yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan para penerimanya sehingga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan.

Program Kota Pasuruan Makmur disalurkan dalam bentuk pinjaman modal usaha, pelatihan usaha, konsultasi usaha, evaluasi usaha serta melibatkan mitra pihak ketiga. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan daya guna ZIS sehingga dana yang disalurkan tidak hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga mampu diputar kembali agar mampu memperoleh penghasilan dari zakat, infaq dan sedekah. Adapun penyaluran zakat, infaq dan sedekah di Baznas Kota Pasuruan dengan memberikan bantuan usaha kepada warga yang termasuk ke dalam 8 (delapan) golongan yang berhak menerima bantuan dana zakat produktif

⁹ Habib Ismail, Ani Mardianti. dkk, "Peranan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)." *IAIMNU Lampung*, 2018: 2-3.

¹⁰ "Buletin BAZNAS Kota Pasuruan," *Buletin BAZNAS Kota Pasuruan*, 2015.

sebagai salah satu pembinaan dan menjadi penyambung hidup bagi masyarakat itu sendiri.

Program Kota Pasuruan Makmur ini menjadi solusi permasalahan utama yang dihadapi usaha mikro, yaitu lemahnya manajerial, teknologi, dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran, mutu produk, dan inovasi prduk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha mikro secara terpadu, efektif, dan efisien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan) dengan perbankan (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dimana hal ini mencakup antara lain mengenai aspek kelembagaannya (perbankan dan lembaga keuangan lainnya), pemasaran dan produksi, manajemen dan peraturan aturan yang sah.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat dipasar bebas. Pada akhirnya, diharapkan agar perbankan mampu meningkatkan pemberian kredit usaha kecilnya baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak sesuai karena sulitnya mengakses lembaga kredit formal yang disebabkan oleh beberapa hal seperti tingginya ketidak pastian kemampuan usaha mikro kecil menengah dalam pengembalian pinjaman modal tersebut, tidak mempunyai jaminan yang bisa dijaminkan, serta tidak memiliki izin usaha sebagai bukti legalitas usaha. Pengusaha mikro

yang terhimpit bisaanya sering kali beralih ke rentenir. Dimana rentenir dapat memberikan dana secara cepat dengan persyaratan mudah dan jumlah pinjamannya cenderung besar. Namun pinjaman pada rentenir justru akan lebih memberatkan pada pengusaha mikro karena tingginya beban bunga yang diberikan.

Mencegah maraknya pinjaman pada rentenir yang tidak bertanggung jawab maka lembaga BAZNAS Kota Pasuruan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah mengembangkan program Kota Pasuruan Makmur. Pada program ini, dana zakat, infaq dan sedekah disalurkan sebagai pinjaman modal usaha, pelatihan, dan lain sebagainya.

Fenomena ZIS di Kota Pasuruan yang kita lihat menggambarkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Pasuruan, yang pada kenyataannya menjadi program yang dijalankan oleh BAZNAS, mereka melihat pentingnya mengembangkan ZIS untuk meningkatkan pertumbuhan pelaku UMKM dan kesejahteraan mustahik.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berkeinginan dan tertarik untuk meneliti dan mengambil penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan”.

¹¹ M Zaid Alaydrus, *“Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur”* (Airlangga, 2016), 24.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan?
2. Bagaimana upaya meningkatkan ekonomi pelaku UMKM melalui dana ZIS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya meningkatkan ekonomi pelaku UMKM melalui dana ZIS.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam memperdalam ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Manajemen Zakat,

Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM.

2. Secara Praktis

a. Bagi BAZNAS Kota Pasuruan

Hasil penelitian ini bisa menjadi informasi dan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah khususnya BAZNAS Kota Pasuruan dalam pengelolaan yang berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM di Kota Pasuruan.

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan mahasiswa tentang Badan Amil Zakat Nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.¹²

2. Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, bertambah, berkembang, mensucikan, dan membersihkan. Adapun zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Dapat disimpulkan bahwa zakat itu kewajiban orang kaya terhadap hartanya untuk diserahkan kepada *mustahik* yang standarnya telah ditentukan oleh syariat Islam.¹³

3. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqo* yang berarti mengeluarkan suatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹⁴

¹² Ricky W Griffin dan Ronald J Ebert, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: PPM, 2002), 99.

¹³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 239.

¹⁴ Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 122.

4. Sedekah

Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁵ Dalam istilah syari'at Islam, sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya.

5. Pendapatan

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.¹⁶

6. UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif berdiri yang sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda

¹⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 240.

¹⁶ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 47.

menurut Negara. Karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara.¹⁷

¹⁷ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*.(Jakarta: LP3ES, 2012), 11.